



WALI KOTA METRO

Yth. Kepala OPD Pengelola Retribusi Daerah

SURAT EDARAN
NOMOR : 900.1.13.1- 25 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Sehubungan dengan dasar tersebut, diminta kepada seluruh Kepala OPD Pengelola Retribusi Daerah agar :

1. Melakukan upaya percepatan dan optimalisasi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Retribusi Daerah;
2. Melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan Retribusi Daerah;
3. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah yang menyebabkan munculnya potensi penerimaan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
4. Melakukan percepatan penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah di masing-masing Perangkat Daerah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 21 Oktober 2024

Pjs. Wali Kota Metro,

Descatama Paksi Moeda

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Metro;
2. Inspektur Kota Metro